



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALLIM NASUTION;**
 2. Tempat lahir : Aek Tinga;
 3. Umur : 40 tahun/ 2 Juni 1987;
/tanggal lahir
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Donna Siregar, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor hukum DS & Partners yang beralamat di Jalan Ki Hadjar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-PID/VIII/DSP/2024, tanggal 24 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam register nomor 121/SK/2024/PN Sbh, tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sallim Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman ”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap: Terdakwa Sallim Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa Sallim Nasution tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,94 (Nol koma sembilan empat) gram dan Berat Netto 0,52 (nol koma lima dua) gram
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792

Di rampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna merah dengan nopol BB 3716 KQ, dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 nomor mesin JM02E1590771

Di kembalikan kepada yang berhak

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Di rampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sallim Nasution untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-506/L2.36/Enz.2/08/2024 pada perkara pidana nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 27 Agustus 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Sallim Nasution tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Sallim Nasution dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa direhabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Tapanuli Selatan selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Sallim Nasution dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM -506/ L.2.36 / Enz.2 / 08/2024, tanggal 26 Agustus 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sallim Nasution, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



dipenginapan Mitra di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,"* sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib dimana terdakwa sebelumnya menghubungi Poki masuk dalam (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan " *dimana abang aku mau datang ini beli sabu bang* " kemudian Poki mengatakan " *dikebun bang datanglah kesini berapa banyak mau samamu*".kemudian terdakwa mengatakan " *ok bang, aku mau beli 2 gram bang tapi uangku baru ada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*, lalu terdakwa datang menemui Poki untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan sPoki dan terdakwa diberikan sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu terdakwa memberikan uang kepadanya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut ke desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tepatnya di gang madrasah yang merupakan lokasi terdakwa berjualan sabu
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib seseorang yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan berjanji bertemu di Penginapan Mitra Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, kemudian terdakwa berangkat ke Penginapan tersebut dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip transparan, namun setelah terdakwa sampai di penginapan tersebut, saat terdakwa menunggu orang tersebut, kemudian pada pukul 01.00 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Padang Lawas dan menemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor 0853 70482792, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol BB 3716 KQ, dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 nomor mesin JM02E1590771 dan yang mana dari barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui adalah milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 020 / 60071.05 / 2024, tertanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa 5 (lima) paket plastic klip trasnparan bening yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2934/ NNF / 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Yudiatnis,SH selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip trasnparan bening yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik Terdakwa Sallim Nasution, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sallim Nasution, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dipenginapan Mitra di desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I,"* sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan berjanji dengan seseorang untuk melakukan transaksi narkotika di Penginapan Mitra Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, kemudian terdakwa berangkat ke Penginapan tersebut dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip transparan, namun setelah terdakwa sampai di penginapan tersebut, saat terdakwa menunggu pembeli, terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Padang Lawas dan menemukan barang bukti milik terdakwa yaitu berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, Uang Tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor 0853 70482792, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scopy warna merah dengan nopol BB 3716 KQ, dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 nomor mesin JM02E1590771 yang mana dari barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui adalah milik terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Lawas untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 020 / 60071.05 / 2024, tertanggal 7 Mei 2024 yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa 5 (lima) paket plastic klip transparan bening yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2934/ NNF / 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, Ssi, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Yudiatnis,SH selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastic klip transparan bening yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik Terdakwa Sallim Nasution, dengan *Kesimpulan* adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roki R. Simanjuntak, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di penginapan Mitra;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekan satu tim dari Polsek Barumon Padang Lawas yaitu Saksi Dicky Roni Martin Hutapea;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa adalah berupa:
 - 1) 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dalam berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 2) 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dalam berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 2) 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;
- yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat melalui Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Narkoba bahwa ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di penginapan Mitra dan selanjutnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beserta rekan-rekan Saksi, pergi menuju lokasi dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa ada seorang perempuan di ruangan tempat Terdakwa ditangkap, yang mana perempuan tersebut merupakan pemberi informasi tentang adanya transaksi narkoba di penginapan tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam bungkus rokok;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa uang yang ditemukan dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa, merupakan uang yang diduga hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan *handphone* yang juga ditemukan dari Terdakwa, diduga dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi pembeli;
 - Bahwa sepeda motor yang ditemukan dari Terdakwa ketika penangkapan Terdakwa, merupakan milik kawan Terdakwa;
 - Bahwa di *handphone* yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, terdapat riwayat komunikasi Terdakwa dengan orang lain, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah orang lain tersebut adalah pembeli sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saudara Poki (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika penangkapan, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari setiap kali Terdakwa berhasil menjual seluruh sabu-sabu;
 - Bahwa tidak ada aparat desa yang ikut mendampingi ketika penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan terlibat dalam penjualan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi dan menyampaikan bantahan sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak berniat menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain, tetapi untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



2. Dicky Roni Martin Hutapea, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di penginapan Mitra;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekan satu tim dari Polsek Barumun Padang Lawas yaitu Saksi Roki R. Simanjuntak;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa adalah berupa:

- 1) 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dalam berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 2) 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dalam berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 2) 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat melalui Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Narkoba bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di penginapan Mitra dan selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi, pergi menuju lokasi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa ada seorang perempuan di ruangan tempat Terdakwa ditangkap, yang mana perempuan tersebut merupakan pemberi informasi tentang adanya transaksi narkoba di penginapan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di atas tempat tidur dalam bungkus rokok;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa uang yang ditemukan dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa, merupakan uang yang diduga hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan *handphone* yang juga ditemukan dari Terdakwa, diduga dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi pembeli;
- Bahwa sepeda motor yang ditemukan dari Terdakwa ketika penangkapan Terdakwa, merupakan milik kawan Terdakwa;
- Bahwa di *handphone* yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, terdapat riwayat komunikasi Terdakwa dengan orang lain, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah orang lain tersebut adalah pembeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saudara Poki (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika penangkapan, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari setiap kali Terdakwa berhasil menjual seluruh sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada aparat desa yang ikut mendampingi ketika penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan terlibat dalam penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi dan menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak berniat menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain, tetapi untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat (terlampir dalam berkas perkara), yakni sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 020/60071.05/2024 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Pegadaian Sibuhuan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2934/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, M. Si., selaku Plt. Kabilabfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di penginapan Mitra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari Polres Padang Lawas;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa

- 1) 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dalam berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 2) 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dalam berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 2) 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;

yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan aparat kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Mananti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan pada saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada orang lain di ruangan yang sama dengan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu seorang perempuan bernama Eva dan perempuan tersebut merupakan wanita panggilan. Saudari Eva ada di penginapan tersebut karena hendak menemani Terdakwa tidur;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Saudara Poki (DPO);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres, namun keterangan Terdakwa pada saat penyidikan adalah tidak benar seluruhnya, karena Terdakwa dipaksa pada saat pemeriksaan tersebut dan yang benar adalah keterangan Terdakwa pada persidangan ini;

- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan kendaraan yang Terdakwa pinjam dari Saudara Amir, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Saima Sahputri Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali diperiksa oleh penyidik;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan tersangka dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan tanda tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa yang memanggil dan menyuruh Saudari Eva datang ke penginapan Mitra adalah Terdakwa sendiri, yang mana nomor *handphone*-nya Terdakwa minta dari teman Terdakwa karena Terdakwa sedang mencari perempuan panggilan. Adapun Saudari Eva tersebut merupakan perempuan panggilan yang dimaksud dan Terdakwa memintanya untuk datang ke penginapan Mitra pada pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa yang memesan kamar di penginapan Mitra adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah Terdakwa dan Saudari Eva selesai menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa Saudari Eva tidak ikut dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum setelah 2 (dua) hari penangkapan dan hanya dilakukan foto saja tidak sejak awal pemeriksaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa, merupakan uang milik Terdakwa dari hasil bongkar-muat sawit. Adapun Terdakwa bekerja sebagai anggota SPSI di Aek Tinga;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
 - Bahwa Terdakwa ada dipukul sebelum memberikan keterangan kepada penyidik;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Alim Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah berdagang dan Saksi memiliki warung kopi di Desa Aek Tinga;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di Desa Aek Tinga adalah sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni Terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu, tetapi Saksi tahu jika Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan cerita pengunjung di warung kopi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada orang lain dan yang Saksi ketahui dari cerita orang dikampung kalau Terdakwa ikut menggunakan sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau di Desa Aek Tinga, tidak ada orang yang menjual sabu-sabu dan yang menjadi penjual sabu-sabunya adalah orang dari luar Desa yang datang, kemudian menjual sabu-sabu di Desa Aek Tinga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat onar dikampung;
- Bahwa Terdakwa sudah mengalami gangguan ingatan sejak Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita warga di kampung Saksi, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saima Sahputri Hasibuan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang disita karena sempat digunakan Terdakwa pada hari ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dari adik Saksi, yang mana sebelumnya pada saat Saksi pulang kerja sekitar pukul 14.00 WIB, sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa berdasarkan cerita adik Saksi kepada Saksi, yang mana pada keesokan harinya setelah Terdakwa ditangkap, adik Saksi bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu-sabu dan adik Saksi mengatakan jika Terdakwa sempat meminjam

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi. Kemudian Saksi memeriksa kebenaran informasi tersebut ke Polres Padang Lawas dan ternyata benar sepeda motor milik Saksi sudah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang disita tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771; yang diperlihatkan kepada Saksi, benar merupakan sepeda motor milik Saksi yang sempat dipinjam Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dalam berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 2.3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 3.1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
4. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5.1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Roki R. Simanjuntak dan Saksi Dicky Roni Martin Hutapea, selaku aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di penginapan Mitra;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Saksi Roki R. Simanjuntak dan Saksi Dicky Roni Martin Hutapea melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan kamar penginapan Terdakwa, sehingga Saksi Roki R. Simanjuntak dan Saksi Dicky Roni Martin Hutapea menemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;

yang mana terhadap Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 020/60071.05/2024 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Pegadaian Sibuhuan, diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian diperoleh hasil penimbangan bahwa berat bruto barang bukti tersebut 0,94 (nol koma sembilan empat gram), sedangkan berat neto barang bukti tersebut adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2934/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, M. Si., selaku Plt. Kabi dlabfor Polda Sumut, diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram, yang ditemukan dari Terdakwa, yang mana diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu orang (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **SALLIM NASUTION**, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada dasarnya melekat pada perbuatan yang dilakukan subjek hukum, karena unsur kedua ini yang menentukan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan subjek hukum merupakan tindak pidana atau tidak. Dengan kata lain, unsur kedua ini merupakan penentu “sifat melawan hukum” (*wederechtelijk*) atas suatu perbuatan subjek hukum. Tentu tidak logis jika menyatakan seseorang “melawan hukum” lebih dulu, sementara perbuatannya belum dinyatakan terbukti ada atau terpenuhi. Sifat melawan hukum

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai unsur terakhir (*ultimum*) dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan perbuatan tersebut haruslah termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam unsur ketiga yang berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

b. Narkotika Golongan II;

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

c. Narkotika Golongan III;

yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, yaitu benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai yakni dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku seolah-olah pemilik atas barang tersebut, atau dengan kata lain, seseorang yang menguasai suatu barang belum tentu sebagai pemilik atas barang tersebut, akan tetapi barang itu ada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan yakni barang tersebut ada atau menjadi tersedia tetapi tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwasanya Saksi Roki R. Simanjuntak dan Saksi Dicky Roni Martin Hutapea, selaku aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di penginapan Mitra;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Saksi Roki R. Simanjuntak dan Saksi Dicky Roni Martin Hutapea melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar penginapan Terdakwa, sehingga Saksi Roki R. Simanjuntak dan Saksi Dicky Roni Martin Hutapea menemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;

yang mana terhadap Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 020/60071.05/2024 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution, selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Pegadaian Sibuhuan, diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian diperoleh hasil penimbangan bahwa berat bruto barang bukti tersebut 0,94 (nol koma sembilan empat gram), sedangkan berat neto barang bukti tersebut adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2934/NNF/2024, tanggal 30 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, M. Si., selaku Plt. Kabilabfor Polda Sumut, diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram, yang ditemukan dari Terdakwa, yang mana diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengakui merupakan pemilik dari 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan aparat kepolisian dari Terdakwa. Jika dikaitkan dengan posisi ditemukannya barang bukti serta pengakuan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina tidak digolongkan sebagai narkoba bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, yang kemudian terbukti secara laboratoris jika barang bukti tersebut mengandung metamfetamina, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan “telah ada” perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sesuai uraian unsur ketiga, maka selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan hak atau sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud unsur kedua yakni sebagai berikut:

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I apabila mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka perbuatan Terdakwa yang “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” termasuk sebagai perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Selain karena terpenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim juga melihat bahwa dalam persidangan, tidak dapat diperoleh suatu fakta hukum jika Terdakwa melakukan suatu transaksi narkotika dengan orang lain ketika atau sesaat setelah transaksi narkotika dilakukan. Alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum juga kurang meyakinkan bagi Majelis Hakim dalam menjelaskan peran Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika itu sendiri. Saudara Poki (DPO) dan Saudari Eva yang notabene cukup krusial dalam menerangkan terjadinya transaksi atau tidak, juga tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum. Atas alasan-alasan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengambil kesimpulan, jika Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar Terdakwa dihukum menurut ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa merupakan pengguna narkotika, sehingga Terdakwa perlu diperintahkan menjalani rehabilitasi. Terkait dengan hal itu, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur, Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terhadap Terdakwa, dapat diterapkan penghukuman menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, Majelis Hakim belum memperoleh keyakinan dari pengakuan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menerangkan dirinya merupakan pengguna narkoba. Selain karena keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri, juga tidak ada bukti lain berupa hasil tes narkoba pada tubuh terdakwa, maupun hasil *assesment* dari lembaga rehabilitasi yang menilai Terdakwa perlu direhabilitasi. Terdakwa sendiri sudah diberikan haknya untuk menghadirkan bukti-bukti yang sekiranya meringankannya, akan tetapi hasil tes kandungan narkoba maupun hasil *assesment* tidak diajukan dalam persidangan, yang membuat Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai keterangan Terdakwa tentang dirinya sebagai pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa dalam memperhatikan kontekstual kepemilikan/penguasaan narkoba, Majelis Hakim juga tetap perlu memperhatikan kualitas alat bukti dan/atau persesuaian antar alat bukti. Keterangan Terdakwa masih perlu didampingi alat bukti yang lain yang menguatkan dirinya adalah pengguna narkoba dan bukan keterangan yang berdiri sendiri. Demikian pula terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, kenyataannya Saksi *a de charge*, yakni keterangan Saksi Alim Lubis, justru tidak memberikan gambaran bahwa Terdakwa berada di *locus* yang berbeda pada waktu aparat kepolisian melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di penginapan Mitra, di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Bahkan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Roki R. Simanjuntak dan Dicky Roni Martin Hutapea, yang membenarkan dirinya ditangkap di *locus* dan *tempos* yang diterangkan Saksi Roki R. Simanjuntak dan Saksi Dicky Roni Martin Hutapea. Dengan demikian, keterangan Saksi Alim Lubis sejatinya tidak dapat menegasikan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa di waktu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dalam berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771, yang dalam persidangan tidak terbukti terkait dengan peredaran gelap narkoba dan terbukti merupakan milik Saksi Saima Sahputri Hasibuan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saima Sahputri Hasibuan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;

yang dalam persidangan tidak terbukti dipergunakan/ hasil peredaran gelap narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sallim Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau dalam berat neto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan nomor polisi BB 3716 KQ dengan nomor rangka MH1JM0212NK590741 dan nomor mesin JM02E1590771;dikembalikan kepada Saksi Saima Sahputri Hasibuan;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor kontak 0853 7084 2792;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Douglas Hard T., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

ttd

Douglas Hard T., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)